



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1429 , 2018

KEMENPERIN. SNI Produk Industri Elektronika.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK
INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis secara Wajib telah berlaku, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/9/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Industri Elektronika yang Diberlakukan secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia wajib terhadap produk industri elektronika, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu produk industri elektronika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Industri Elektronik secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronik secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 381) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 921);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Industri Elektronika adalah:
 - a. Pompa Air adalah semua jenis pompa air sumur vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt untuk fase tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 (seribu) watt;

- b. Seterika Listrik adalah semua jenis seterika listrik dan uap, termasuk dengan wadah air (*water reservoir*) atau ketel (*boiler*) terpisah, dengan kapasitas tidak lebih dari 5 (lima) liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 (seribu) watt;
- c. Pendingin Ruangan adalah produk *Air Conditioner* (AC) *split*, *window*, dan/atau *portable* dengan kapasitas pendinginan (*cooling capacity*) sampai dengan 3 (tiga) PK (27000 BTU/h atau 7913 watt) dan tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;
- d. Lemari Pendingin adalah lemari pendingin (*refrigerator*, *electric freezer*) dengan volume kotor tidak lebih dari 300 (tiga ratus) liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;
- e. Mesin Cuci adalah mesin cuci, baik 1 (satu) tabung (*single tube*) maupun 2 (dua) tabung (*double tube*) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 (sepuluh) kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt; dan
- f. Audio Video dan Elektronika Sejenis adalah produk audio video dan elektronika dengan nilai suplai pengenal tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt a.c. fase tunggal atau suplai d.c. dengan jenis produk:
 - 1) pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat televisi CRT;
 - 2) *disc player* DVD dan *disc player* Blu-ray, termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar Blu-ray, yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain;
 - 3) *tape* mobil (*head unit* mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk *tape* mobil yang

- terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh;
- 4) *speaker* aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain; dan
 - 5) *set top box* untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, *terrestrial*, dan kabel.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Produk Industri Elektronika yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu memproduksi Produk Industri Elektronika sesuai dengan ketentuan SNI.
 4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI.
 5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Produk Industri Elektronika sesuai metode uji SNI.
 6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri elektronika di Kementerian Perindustrian.